



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Junaidi bin Mohtar**, NIK 1812012405800005, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.003, RW.003, Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Narti Yantina binti Baheromsyah**, NIK 1812015711860003, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.003, RW.003, Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Register Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.P/2024/PA.Twg, tanggal 22 Oktober 2024 mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di Tiyuh Penumangan di rumah orangtua Pemohon I di hadapan Penghulu/Pembantu yang bernama **Abdul Halim** selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan wali nikah yang bernama **Baheromsyah** sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 5 gram dibayar tunai dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama: **Joni Efendi** dan **Rudi Talip**, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan tercatat pada kantor urusan agama setempat sesuai dengan surat keterangan nomor B-279/KUA.08.12.01/PW.01/X/2024 tertanggal 09 Oktober 2024;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** dan Para Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Para Pemohon tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Tiyuh Penumangan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian Para Pemohon tinggal di rumah kediaman

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Tiyuh Penumangan, sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 4.1 **Az Zahra Nadhilla binti Junaidi**, tempat lahir di Penumangan tanggal 18 September 2010, umur 14 tahun, perempuan, tinggal dan diasuh Para Pemohon;
- 4.2 **Azy-Zyifa Naqhilla binti Junaidi**, tempat lahir di Penumangan tanggal 11 Mei 2014, umur 10 tahun, perempuan, tinggal dan diasuh Para Pemohon;
- 4.3 **Az-Zyahilia Najwa binti Junaidi**, tempat lahir di Penumangan tanggal 26 Agustus 2020, umur 4 tahun, perempuan, tinggal dan diasuh Para Pemohon;
- 4.4 **Az Zyachtar Nathalla bin Junaidi**, tempat lahir di Penumangan tanggal 23 Juni 2021, umur 3 tahun, laki-laki, tinggal dan diasuh Para Pemohon;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 470/568/TY-PN/TBT/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang telah diketahui oleh Kepala Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengijinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Junaidi bin Mohtar**) dengan Pemohon II (**Narti Yantina binti Baheromsyah**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Desember 2009;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tertanggal 23 Oktober 2024 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1812012405800005 atas nama Pemohon I, tanggal 1 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dicap pos (nazegele), dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1812015711860003 atas nama Pemohon II, tanggal 6 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg



Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dicap pos (nazegelel), dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 1812010605110015 atas nama Pemohon I, tanggal 2 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dicap pos (nazegelel), dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama Para Pemohon, Nomor: B-279/KUA.08.12.01/PW.01/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 09 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel), dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

## II. Saksi-saksi: 2

1. **Sukman bin Mohtar**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Kakak Kandung Pemohon I;
  - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah dirumah Pemohon I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2009;
  - Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Baheromasyah;
  - Bahwa mas kawinnya berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
  - Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Joni Efendi dan Rudi Talib;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg



- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;

2. **Rudi Thalib bin Thalib**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah awalnya tetangga Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah dirumah Pemohon I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2009;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Baheromsyah;
- Bahwa mas kawinnya berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Joni Efendi dan Rudi Talib;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan itsbat nikah Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Twg tanggal 23 Oktober 2024 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada 14 Desember 2009 di rumah Pemohon II menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah bernama Baheromsyah sebagai Ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi nikah bernama Joni Efendi dan Rudi Talib, serta mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d. P.4, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.4 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa surat keterangan yang menerangkan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, bermeterai cukup, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, 308, dan 309 RBg serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syariat Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada pada 14 Desember 2009 di rumah Pemohon II menurut syariat agama Islam, dengan Baheromsyah sebagai ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi nikah bernama Joni Efendi dan Rudi Talib, serta mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Surat Keputusan Nomor: 1157/KPA.W8-A13/HK.2.6/X/2024, tertanggal 21 Oktober 2024, biaya perkara ini akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tahun 2024;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Junaidi bin Mohtar**) dengan Pemohon II (**Narti Yantina binti Baheromsyah**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Desember 2009;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **Selasa** tanggal **19 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Nur Hidayat, S.Ag, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Nur Hidayat, S.Ag, M.A.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Laili Herawati, S.Sy.**

**Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**

Panitera

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Agus Muslim, S.H.I., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Twg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)